

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis, penerbitan PP 23 Tahun 2018 berdampak pada pelaksanaan kewajiban perpajakan WP UMKM di KPP Pratama Ponorogo. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan KTTA ini.

1. Dari pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Ponorogo diperoleh beberapa fakta sebagai berikut.
 - a. Wajib pajak PP 23 Tahun 2018 termasuk dalam kategori WP OPNK yang tingkat kepatuhannya berfluktuasi setiap tahun. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
 - b. Penerimaan dengan KJS 41128/420 mayoritas berasal dari WP OPNK. Setoran yang berasal dari WP Badan bersifat stabil setiap tahunnya, sedangkan yang berasal dari pemungut hanya ada di tahun 2019.
 - c. Wajib Pajak PP 23 Tahun 2018 yang memilih menggunakan mekanisme pemotongan terus meningkat setiap tahunnya. Mekanisme penyetoran pajak menggunakan sistem pemotongan di KPP Pratama Ponorogo baru ada di tahun 2019 atau tahun setelah berlakunya PP 23 Tahun 2018.

2. Berlakunya PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan diperoleh fakta sebagai berikut.
 - a. Penurunan tarif PPh final UMKM berdampak pada turunnya penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM di KPP Pratama Ponorogo. Berkurangnya penerimaan PPh disebabkan karena adanya peluang pajak yang hilang dari yang sebelumnya 1% dari peredaran bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Pengembalian peluang yang hilang tersebut membutuhkan waktu yang lama, namun terlihat di tahun 2021 realisasi PPh sudah meningkat meskipun masih berada jauh di bawah sebelum pemberlakuan PP 23 Tahun 2018.
 - b. Pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP masih sangat rendah yang disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pemanfaatan insentif pajak tersebut.
3. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP 23 Tahun 2018. Berikut kesimpulan dari solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Ponorogo.
 - a. Perbedaan ketentuan dalam PP 23 Tahun 2018 dengan ketentuan sebelumnya dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. KPP Pratama Ponorogo melakukan pengawasan dengan meninjau secara langsung untuk mengetahui kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Ketika upaya penghindaran pajak telah terlihat sejak awal, maka pemeriksa akan segera melakukan pemeriksaan.
 - b. Pemahaman kewajiban perpajakan WP UMKM terus ditingkatkan dengan cara bertatap muka dengan wajib pajak dan melalui media penyebaran

informasi lainnya. Penyuluhan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya.